

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



BAHAN AJAR (HANJAR) ORGANISASI POLRI

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

ORGANISASI POLRI

Penyusun :

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
2. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
3. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
4. Briptu Aries Adi Susanto.

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover	i
Sambutan Kalemdiklat Polri	ii
Keputusan Kalemdiklat Polri	iv
Identitas Buku	vi
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi	1
HANJAR 01 HAKIKAT ORGANISASI POLRI	2
Pengantar	2
Kompetensi Dasar	2
Materi Pelajaran	2
Metode Pembelajaran	3
Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	3
Kegiatan Pembelajaran	4
Tagihan/Tugas	5
Lembar Kegiatan	5
Bahan Bacaan	6
1. Pengertian Organisasi Polri.....	6
2. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Polri	6
3. Visi dan Misi Polri	7
4. Tugas Pokok Polri	8
5. Fungsi Polri	8
6. Peranan Polri	8
Rangkuman	9

	Latihan	9
HANJAR	02 SOTK POLRI	10
	Pengantar	10
	Kompetensi Dasar	10
	Materi Pelajaran	10
	Metode Pembelajaran	11
	Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	11
	Kegiatan Pembelajaran	12
	Tagihan/Tugas	13
	Lembar Kegiatan	13
	Bahan Bacaan	14
	1. SOTK Pada Tingkat Mabes Polri	14
	2. SOTK Pada Tingkat Polda	58
	3. SOTK Pada Tingkat Polres	71
	4. SOTK Pada Tingkat Polsek.....	82
	Rangkuman	89
	Latihan	90
HANAJR	03 HUBUNGAN TATA CARA KERJA (HTCK) DI LINGKUNGAN POLRI.....	91
	Pengantar	91
	Kompetensi Dasar	91
	Materi Pelajaran	91
	Metode Pembelajaran	92
	Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	92
	Kegiatan Pembelajaran	93

Tagihan/Tugas	94
Lembar Kegiatan	94
Bahan Bacaan	95
1. Pengertian HTCK di lingkungan Polri	95
2. Peran HTCK Polri	95
3. Fungsi HTCK Polri	95
4. Sasaran HTCK Polri	96
5. Bentuk hubungan dan sifat hubungan HTCK Polri	96
6. Sifat HTCK Polri	98
Rangkuman	99
Latihan	99

HANJAR**ORGANISASI POLRI****10 JP (450 Menit)****PENDAHULUAN**

Paradigma Polisi Sipil yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri perlu selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis perlu disiapkan Bhayangkara-Bhayangkara Polri yang dibekali dengan kejuungan dan kemampuan profesional, karena kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dituntut semakin profesional dan tidak tergantikan oleh peralatan secanggih apapun.

Pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri merupakan salah satu syarat dalam menjaga kesinambungan dan kemajuan organisasi baik di bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pembangunan SDM Polri diarahkan kepada lebih terciptanya kekuatan yang bersih, mahir, terpuji dan patuh hukum sebagaimana yang telah dicanangkan dalam kebijaksanaan Pimpinan Polri sebagai insan yang mengemban tugas Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat serta Penegak Hukum.

Sebagai anggota Polri perlu memahami tentang organisasi Polri dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek, juga mengenal dan memahami tentang Fungsi Brimob, Polisi Perairan dan Polisi Udara agar memiliki wawasan yang lengkap tentang organisasi Polri yang dapat menumbuhkan jiwa kejuungan dan jiwa korsa sehingga menempatkan dirinya secara tepat sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab ke depan.

**STANDAR KOMPETENSI**

Memahami organisasi Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas.

**MODUL
01**
HAKIKAT ORGANISASI POLRI

2 JP (90 Menit)

PENGANTAR

Dalam modul ini akan dibahas tentang pengertian Organisasi, Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Polri dan Visi dan Misi Polri.

Tujuan diberikannya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami Hakikat organisasi Polri.


KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami Hakikat Organisasi Polri.

Indikator Hasil Belajar:

1. Menjelaskan pengertian organisasi;
2. Menjelaskan dasar hukum pembentukan organisasi Polri;
3. Menjelaskan visi dan misi Polri;
4. Menjelaskan tugas pokok Polri;
5. Menjelaskan fungsi Polri;
6. Menjelaskan peranan Polri.


MATERI PELAJARAN
Pokok Bahasan:

Hakikat Organisasi Polri.

Sub Pokok Bahasan:

1. Pengertian organisasi;
2. Dasar hukum pembentukan organisasi Polri;
3. Visi dan misi Polri;
4. Tugas pokok Polri;
5. Fungsi Polri;
6. Peranan Polri.

	<p>METODE PEMBELAJARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah. Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Hakikat Organisasi Polri. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang Organisasi Polri. 3. Metode Tanya jawab. Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan. Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan. 5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.
---	---

	<p>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer/Laptop; b. Proyektor dan screen; c. Whiteboard; d. Papan <i>flipchart</i>; e. Slide. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart</i>; b. Alat Tulis. 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polres/Polsek. c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri;
---	---

	d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polda;
--	--

 KEGIATAN PEMBELAJARAN
<p>1. Tahap awal : 10 Menit Pendidik melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Perkenalan; c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menjelaskan materi tentang hakikat Organisasi Polri; b. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan; c. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya yang belum dipahami; d. Peserta didik bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; e. Pendidik menjawab pertanyaan peserta didik; f. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. <p>3. Tahap akhir : 10 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cek penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidik dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi pelajaran. d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah disampaikan.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.



BAHAN BACAAN

HAKIKAT ORGANISASI POLRI

1. Pengertian Organisasi

Perkataan organisasi sering kita hubungkan dengan Lembaga, Departemen Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Perusahaan/Swasta, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Partai Politik dan lain sebagainya. Memang betul semua itu bisa dikatakan organisasi.

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan organisasi adalah “setiap bentuk kerjasama antara manusia yang terikat oleh sesuatu ketentuan yang bermaksud untuk mencapai tujuan bersama”, untuk memberikan gambaran yang lebih umum, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian organisasi yang lazim digunakan dalam kepustakaan administrasi, manajemen dan organisasi.

- a. Sondang P. Siagian.

Dalam bukunya “**Filsafat Administrasi**” mengemukakan bahwa **organisasi** adalah “ Setiap bentuk kesatuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama, serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang / beberapa yang disebut atasan dan seseorang, sekelompok orang yang disebut bawahan “.

- b. Prajudi Atmosudirdjo.

Dalam bukunya “**Dasar-dasar Administrasi Manajemen**”, mengemukakan bahwa **Organisasi** adalah “Struktur Tata Pembagian Kerja dan Struktur Tata Hubungan Kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu”.

2. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Polri

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik

	<p>Indonesia;</p> <p>c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>d. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;</p> <p>e. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.</p>
	<p>3. Visi dan Misi Polri</p> <p>a. Visi Polri</p> <p>Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.</p> <p>b. Misi Polri</p> <p>Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan; 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif; 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri; 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum; 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; 7) Mengolah secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna

	<p>mendukung operasional tugas Polri;</p> <p>8) Membangun sistem sinergi polisional inter departemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (<i>Partnership Building/Networking</i>).</p>
	<p>4. Tugas Pokok Polri</p> <p>Tugas Pokok Polri (Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan Hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
	<p>5. Fungsi Polri</p> <p>Fungsi Polri (Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. b. Pengembangan fungsi Kepolisian (Pasal 3 UU Nomor 2 tahun 2002) adalah Polri yang dibantu oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepolisian Khusus; 2) Penyidik PNS; dan 3) Bentuk-bentuk Pengamanan swakarsa.
	<p>6. Peranan Polri</p> <p>Peranan Polri (Pasal 5 UU Nomor 2 tahun 2002):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberi perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; b. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi adalah “Setiap bentuk kerjasama antara manusia yang terikat oleh sesuatu ketentuan yang bermaksud untuk mencapai tujuan bersama”. 2. Visi Polri adalah terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif. 3. Tugas Pokok Polri adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 5. Peranan Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, memberi perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian organisasi! 2. Jelaskan dasar hukum pembentukan organisasi Polri! 3. Jelaskan visi dan misi Polri! 4. Jelaskan tugas pokok Polri! 5. Jelaskan fungsi Polri! 6. Jelaskan peranan Polri!

MODUL 02

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) POLRI



4 JP (180 menit)

	<h3>PENGANTAR</h3> <p>Dalam modul ini akan dibahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek. Tujuan diberikannya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek.</p>
---	--

	<h3>KOMPETENSI DASAR</h3> <p>Dapat memahami SOTK Polri</p> <p>Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan SOTK pada tingkat Mabes Polri; 2. Menjelaskan SOTK pada tingkat Polda; 3. Menjelaskan SOTK pada tingkat Polres; 4. Menjelaskan SOTK pada tingkat Polsek.
---	---

	<h3>MATERI PELAJARAN</h3> <p>Pokok Bahasan SOTK Polri</p> <p>Sub Pokok Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOTK pada tingkat Mabes Polri; b. SOTK pada tingkat Polda; c. SOTK pada tingkat Polres; d. SOTK pada tingkat Polsek.
---	---

	<h3>METODE PEMBELAJARAN</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang SOTK Polri. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang SOTK Polri. 3. Metode Diskusi Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang di berikan oleh pendidik ke dalam sebuah kelompok. 4. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 5. Metode penugasan Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.
---	--

	<h3>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer/Laptop; b. Proyektor dan screen; c. <i>Whiteboard</i>; d. Papan <i>flipchart</i>; e. Slide. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart</i>; b. Penghapus; c. Alat Tulis. 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polres/Polsek. c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri; d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polda;
--	---

 KEGIATAN PEMBELAJARAN	
	<p>1. Tahap awal : 10 Menit.</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi materi sebelumnya; b. Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hanjar ini. <p>2. Tahap inti : 160 Menit.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang SOTK Polri; b. Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang dianggap penting; c. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya materi yang belum dipahami; d. Peserta didik bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; e. Pendidik menjawab pertanyaan peserta didik; f. Pendidik membagi kelas menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan materi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelompok 1: SOTK pada tingkat Mabes Polri; 2) Kelompok 2: SOTK pada tingkat Polda; 3) Kelompok 3: SOTK pada tingkat Polres; 4) Kelompok 4: SOTK pada tingkat Polsek. g. Peserta didik melaksanakan diskusi sesuai instruksi pendidik; h. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik.

	<p>3. Tahap akhir : 10 Menit.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pendidik dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi pelajaran. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.
--	---

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi; Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah disampaikan.
--	---


	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik membagi kelas ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah ditentukan; <ol style="list-style-type: none"> Kelompok 1: SOTK pada tingkat Mabes Polri; Kelompok 2: SOTK pada tingkat Polda; Kelompok 3: SOTK pada tingkat Polres; Kelompok 4: SOTK pada tingkat Polsek. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.
---	---

	<p>BAHAN BACAAN</p> <h2 style="text-align: center;">SOTK POLRI</h2> <p>1. SOTK Pada Tingkat Mabes Polri</p> <p>a. Susunan Organisasi Tingkat Mabes Polri terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unsur Pimpinan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Kapolri; dan b) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat WaKapolri. 2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan serta Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> a) Itwasum Polri, yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri disingkat Irwasum Polri; b) Sops Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi disingkat Asops Kapolri; c) Srena Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran disingkat Asrena Kapolri; d) SSDM Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya manusia disingkat As SDM Kapolri; e) Slog Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Logistik disingkat Aslog Kapolri; f) Divpropam Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri disingkat Kadivpropam Polri; g) Divkum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum Polri disingkat Kadivkum Polri; h) Divhumas Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri disingkat Kadivhumas Polri; i) Divhubinter Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional disingkat Kadivhubinter Polri; j) Div TIK Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi dan komunikasi Polri disingkat Kadiv TIK Polri;
---	--

	<p>k) Sahli Kapolri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri disingkat Koorsahli Kapolri;</p> <p>l) Spripim Polri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri disingkat Koorspripim Polri;</p> <p>m) Setum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum disingkat Kasetum Polri; dan</p> <p>n) Yanma Polri, yang dipimpin oleh Kepala Pelayanan Markas Polri disingkat Kayanma Polri.</p> <p>3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok:</p> <p>a) Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang intelijen keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>b) Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>c) Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>d) Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disingkat Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>e) Korps Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disingkat Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang brigade mobil pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri; and</p> <p>f) Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disingkat Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan kejahatan terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.</p> <p>4) Unsur Pendukung:</p> <p>a) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disingkat Lemdiklat Polri adalah unsur</p>
--	--

- pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri yang selanjutnya disingkat Puslitbang Polri adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;
 - Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disingkat Puskeu Polri adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;
 - Pusat Kedokteran Kesehatan Polri yang selanjutnya disingkat Pusdokkes Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran dan kesehatan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri; dan
 - Pusat Sejarah Polri yang selanjutnya disingkat Pusjarah Polri adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.


Dari uraian di atas dapat dilihat pada gambar Struktur Organisasi Tingkat Mabes Polri di bawah ini.



	<p>b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi</p> <p>1) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Itwasum Polri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Itwasum Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri. b) Itwasum Polri bertugas membantu dalam menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri; c) Dalam melaksanakan tugas, Itwasum Polri menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses: <ul style="list-style-type: none"> (a) Audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (garkeu) di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi; (b) Review untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa hal yang direview telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan; (c) Pemantauan tindak lanjut; (d) Evaluasi. (2) Pengawasan untuk memberikan konsultasi, antara lain melalui konsultasi, sosialisasi dan asistensi; (3) Penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Polri; (4) Perumusan, pengembangan dan penyusunan perencanaan kebutuhan
--	--

organisasi, manajemen SDM dan logistik, sistem dan metode termasuk pelatihan fungsi pengawasan;

- (5) Pelaksanaan analisa evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan;
- (6) Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri;
- (7) Pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri;
- (8) Pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan personel serta saran pertimbangan, penempatan/pembinaan karier personel di lingkungan Polri;
- (9) Pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas ekstern di lingkungan Polri.




2) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sops Polri

- a) Sops Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang berada di bawah Kapolri;
- b) Sops Polri bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk pelaksanaan

	<p>kerja sama dengan kementerian lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri;</p> <p>c) dalam melaksanakan tugas, Sops Polri menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) penyiapan dan perumusan kebijakan Kapolri dalam bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu termasuk pengkajian serta penyusunan strateginya; (2) perumusan, pengembangan sistem dan metode operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri serta pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaannya; (3) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta pemberian arahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu tingkat kewilayahanserta dukungan administrasi operasi kepolisian; (4) perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian terpusat termasuk pengawasan, koordinasi, dan pembinaan atas pelaksanaan operasi dan pelatihan operasi kepolisian tingkat kewilayahanserta dukungan administrasi operasi kepolisian; (5) penyusunan rencana dan dukungan administrasi operasi kepolisian, pelatihan pra operasi, pelaksanaan analisis dan evaluasi atas penyelenggaraan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu; (6) pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, pemantauan perkembangan situasi kamtibmas, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data operasi dan pengelolaan Video Conference (Vicon) serta pemeliharaan kesiapsiagaan operasi; (7) perencanaan, administrasi personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam serta pelayanan keuangan dalam lingkungan Sops Polri;
--	--

- (8) pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian lembaga serta pengawasan kerja sama yang dijalankan antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mewujudkan sinergitas antara kementerian lembaga dalam pelaksanaan kebijakan, program , dan kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Polri serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;




3) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Srena Polri


- Srena Polri merupakan unsur pengawas dan pem bantu pimpinan di bidang perencanaan umum dan anggaran yang berada di bawah Kapolri;
- Srena Polri bertugas:
 - menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
 - menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri;
 - menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri;
 - menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri;
- dalam melaksanakan tugas, Srena Polri menyelenggarakan fungsi:

- (1) perencanaan program dan anggaran, melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk adm inistrasi personel, materiil dan keuangan di lingkungan Srena Polri;
- (2) penyiapan kebijakan umum , rencana strategik termasuk sasaran program , analisa dan evaluasi serta pemantauan atas pelaksanaannya;
- (3) pembinaan dan pengembangan sistem organisasi, manajemen umum Polri termasuk sistem , metode, manajemen program dan anggaran, petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri serta pemantauan atas pelaksanaannya;
- (4) penyusunan rencana dan penyiapan dokumen-dokumen pelaksanaan program dan anggaran baik seluruh jajaran Polri maupun dalam lingkungan Mabes Polri;
- (5) pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional;

2. Struktur Organisasi




	<p>4) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi SSDM Polri</p> <p>a) SSDM Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>b) SSDM Polri bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel dalam lingkungan Polri serta penilaian kompetensi Polri;</p> <p>c) dalam melaksanakan tugas, SSDM Polri menyelenggarakan fungsi:</p> <p>(1) perumusan dan pengkajian kebijakan dan strategi pembangunan pengembangan SDM Polri termasuk perencanaan program kerja dan anggaran bidang SDM Polri;</p> <p>(2) perumusan dan pelaksanaan pembinaan sistem, metode dan Peraturan Kepolisian fungsi pembinaan SDM sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri serta pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaannya;</p> <p>(3) pembinaan di bidang SDM yang meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas;</p> <p>(4) perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan ketatausahaan , dan administrasi personel, sarana dan prasarana, materiil di lingkungan SSDM Polri;</p> <p>(5) pelaksanaan psikologi operasional kepolisian, psikologi personel dan laboratorium psikologi serta hal-hal yang berkaitan dengan profesi dan keilmuan sikologi;</p> <p>(6) penilaian kompetensi Polri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi;</p>
--	--



- f. pembinaan teknis fasilitas dan konstruksi (Faskon) baik yang bersifat terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan;
- g. manajemen pergudangan serta pelaksanaan stock opname materiil persediaan;
- h. administrasi, pelaporan, dan pengendalian keuangan;

2. Struktur Organisasi




6) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Divpropam Polri

- a) Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri.
- b) Divpropam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.
- c) dalam melaksanakan tugas, Divpropam Polri menyelenggarakan fungsi:
 - (1) pembinaan bidang Propam bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:
 - (a) perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam

	<p>bentuk Peraturan Kepolisian tentang tugas Propam;</p> <p>(b) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya tugas Propam;</p> <p>(c) pemberian dukungan dalam bentuk bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam melaksanakan tugas Propam;</p> <p>(d) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran, pertimbangan dan penempatan dalam rangka pembinaan karier personel pengembangan tugas Propam;</p> <p>(2) pelayanan pengaduan atau laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri, termasuk pemantauan, pengendalian, analisis dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat;</p> <p>(3) pelaksanaan registrasi terhadap proses penanganan kasus serta menyiapkan proses dan keputusan rehabilitasi bagi anggota atau PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak pidana, pengampunan dan pengurangan hukuman (disiplin, kode etik profesi Polri dan administratif);</p> <p>(4) pemantauan dan pemberian bantuan proses pelaksanaan hukuman dan penyiapan keputusan pengakhiran hukuman serta melaksanakan analisis dan evaluasi;</p> <p>(5) pemberian rekomendasi bagi personel Polri yang sedang atau telah melaksanakan hukuman disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak pidana maupun administratif;</p> <p>(6) pemantauan, pengawasan dan penerimaan komplain para anggota atau PNS Polri yang sedang dalam proses penanganan pelanggaran hukum;</p> <p>(7) pemberian penilaian terhadap personel Polri yang bermasalah yang ditumpang rawatkan pada Satker dalam rangka proses penegakan hukum;</p>
--	---


- (8) pelaksanaan registrasi dan penyiapan proses atau keputusan rehabilitasi bagi anggota Polri dan PNS Polri yang telah melaksanakan hukuman dan /atau tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta memantau atau membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang atau telah melaksanakan hukuman;
- (9) pengawasan, penegakan dan pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan dan pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian atau akreditasi penerapan standar profesi, audit investigasi, pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri;
- (10) pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas Polri pada tingkat Mabes Polri dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
- (11) pembinaan dan pemeliharaan disiplin dan tata tertib, pelayanan serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat Mabes Polri dalam batas kewenangan yang ditetapkan;




	<p>7) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Divkum Polri</p> <p>a) Divkum Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>b) Divkum Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengkajian, bantuan dan nasehat hukum , pengembangan hukum , pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM;</p> <p>c) dalam melaksanakan tugasnya, Divkum Polri menyelenggarakan fungsi:</p> <p>(1) pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:</p> <p>(a) perumusan dan pembangunan sistem serta metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi hukum;</p> <p>(b) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi hukum;</p> <p>(c) pemberian dukungan (<i>backup</i>) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan personel dalam pelaksanaan fungsi hukum;</p> <p>(d) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran dan pertimbangan penempatan serta pembinaan karier personel pengembangan fungsi hukum;</p> <p>(e) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi hukum;</p> <p>(2) pengkajian perkembangan hukum yang berkaitan dengan tugas Polri;</p> <p>(3) penyusunan naskah akademik dalam hal suatu konsep rancangan undang-undangan diajukan oleh Polri;</p> <p>(4) penyusunan rancangan peraturan baik internal maupun eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas Polri;</p>
--	--

- (5) pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan daerah;
- (6) pelaksanaan penyuluhan hukum kepada anggota Polri dan masyarakat;
- (7) pengkajian penerapan hukum di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, agama, disiplin, dan kode etik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Polri;
- (8) pemberian pendapat dan saran hukum kepada institusi, anggota maupun kepada masyarakat;
- (9) pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada institusi, anggota maupun keluarga Polri;
- (10) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (11) pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- (12) berperan serta dalam proses pembinaan hukum nasional;


2. Struktur Organisasi



	<p>8) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Divhumas Polri</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Divhumas Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri; b) Divhumas Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Polri, mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; c) dalam melaksanakan tugas, Divhumas Polri menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> (1) perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan fungsi humas Polri; (2) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Humas; (3) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personil pengembangan fungsi Humas; (4) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi pengembangan fungsi Humas; (5) perumusan, penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan mitra terkait dalam bidang Humas; (6) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), pelayanan informasi publik serta penyaluran pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Divhumas Polri dan melakukan tugas penyelesaian sengketa informasi publik; (7) penerangan umum untuk membentuk opini dan kontra opini agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif; (8) melaksanakan pengelolaan manajemen media; (9) penerangan satuan;
--	---



	<p>(3) pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan kejahatan Internasional/transnasional, pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (<i>International Public Service</i>), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan <i>Ekstradisi</i> dan <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA);</p> <p>(4) pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/transnasional dan informasi lainnya berkaitan dengan internationalevent dan kerja sama internasional melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANAPOL, DPKO (<i>Department of Peacekeeping Operations</i>) dan sistem teknologi informasi lainnya;</p> <p>(5) pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi personel Polri yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan;</p> <p>(6) pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian negara akreditasi dan organisasi resmi internasional (PBB, ICPO-Interpol) serta organisasi internasional lainnya yang diakui dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan logistik Polri;</p> <p>(7) pelaksanaan dan pembinaan Atase Polri, <i>Senior Liaison Officer</i> (SLO), Staf Teknis Polri, dan <i>Liaison Officer</i> (LO) serta personel Polri yang bertugas di luar negeri, organisasi Internasional dan kantor kepolisian di negara akreditasi;</p> <p>(8) pelaksanaan koordinasi dengan Atase Kepolisian negara lain atau LO/penegak hukum negara lain di Indonesia serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di perbatasan;</p> <p>(9) pelaksanaan hubungan kerja sama internasional di luar negeri yang meliputi kerja sama di bidang kepolisian, penegakan hukum dan perlindungan WNI di luar negeri;</p>
--	---



10) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Div TIK Polri

- Div TIK Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika yang berada di bawah Kapolri;
- Div TIK Polri bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polri;
- dalam melaksanakan tugas, Div TIK Polri menyelenggarakan fungsi:
 - pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika (Sistekinfokomlek) di lingkungan Polri yang meliputi:
 - perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sistekinfokomlek;
 - penyusunan sistem dan metode berupa petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kepolisian untuk pengoperasian Sistekinfokomlek;
 - pemantauan dan supervisi serta pemberian arahan dan bimbingan teknis

untuk menjamin terlaksananya Sistekinfokomlek;


(d) pemberian pertimbangan dan saran untuk penempatan personel dalam rangka pembinaan karir pengembangan fungsi Sistekinfokomlek;

(e) penyusunan standardisasi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak Sistekinfokomlek di lingkungan Polri untuk mewujudkan Sistekinfokomlek Polri yang terpadu dan tepat guna.


(2) pembinaan dan pengembangan Sistekinfokomlek yang meliputi sistem pengumpulan dan analisis data, program aplikasi, website, sistem keamanan dan infrastruktur teknologi informasi;

(3) pembinaan dan pengembangan Sistekinfokomlek guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas Polri;

(4) pembinaan dan pengembangan sistem dan aplikasi teknologi yang berkaitan dengan informasi operasional dan informasi pembinaan yang bersifat nasional dan terpusat;




	<p>11) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sahli</p> <p>a) Sahli Kapolri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, terdiri dari sejumlah Perwira Ahli pada tingkat Mabes yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>b) Sahli Kapolri bertugas mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri, dan memberikan penalaran secara konsepsional kepada Kapolri sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijaksanaan yang bersifat makro dan strategis;</p> <p>c) dalam melaksanakan tugas, Sahli Kapolri menyelenggarakan fungsi:</p> <p>(1) pengkajian masalah yang memerlukan perhatian Kapolri, terutama yang menyangkut bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berimplikasi pada tugas Polri serta manajemen Polri;</p> <p>(2) penyiapan penalaran konsepsional baik atas perintah Kapolri maupun inisiatif sendiri terhadap suatu masalah yang timbul dan berkembang serta perlu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu, untuk bahan pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan Kapolri;</p> <p>(3) penyiapan dan/atau koordinasi dengan pihak terkait dalam penyiapan bahan-bahan rapat, pertemuan, seminar, kertas kerja, ceramah dan naskah lain yang diperlukan Kapolri;</p> <p>(4) penyelenggaraan tugas khusus yang diperintahkan oleh Kapolri;</p>
--	--



12) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Spripim Polri

- Spripim Polri merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolri;
- Spripim Polri bertugas membantu Kapolri/WaKapolri dalam melaksanakan tugas ke dinas dan tugas khusus dari Kapolri/WaKapolri;
- dalam melaksanakan tugas, Spripim Polri menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan tata usaha, yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyiapkan atau mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Kapolri/WaKapolri untuk melaksanakan tugas ke dinas sehari-hari yang bersifat umum maupun khusus, pengaturan jadwal kegiatan dinas dan kewajiban sosial yang harus dipenuhi serta mengatur penerimaan tamu;
 - penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolri/WaKapolri dalam menghadapi tugas sehari-hari yang meliputi bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat;
 - pengamanan pribadi Kapolri/WaKapolri serta kegiatan protokoler dan penghubung (liaison);

- (4) pelaksanaan urusan dalam yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripim Polri;




13) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Setum Polri

- Setum Polri merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolri;
- Setum Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri;
- dalam melaksanakan tugas, Setum Polri menyelenggarakan fungsi:
 - pengembangan dan perumusan petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam bentuk peraturan kepolisian tentang administrasi umum di lingkungan Polri;
 - pelaksanaan sosialisasi atas penerapan peraturan kepolisian tentang administrasi umum di lingkungan Polri;
 - penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas;
 - pelaksanaan urusan kepanitiaan, rapat dan risalah serta urusan reproduksi dan distribusi naskah dinas;

- (5) pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan naskah dinas sebagai dokumen negara;
- (6) pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menjurat;

Struktur Organisasi




14) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Yanma Polri

- a) Yanma Polri merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolri;
- b) Yanma Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam lingkungan Mabes Polri, khususnya yang menyangkut fasilitas Markas yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan organisasi tertentu;
- c) dalam melaksanakan tugas, Yanma Polri menyelenggarakan fungsi:
 - (1) pemberian bimbingan dan arahan serta petunjuk pelaksanaan pelayanan Markas kepada penyelenggara fungsi urusan dalam pada semua Satker di lingkungan Mabes Polri;
 - (2) pembinaan, administrasi, perencanaan program dan anggaran, pelayanan ketatausahaan dan materiil di lingkungan Yanma Polri serta pengaturan pemondokan di lingkungan Mabes Polri;

- (3) pelayanan markas yang bersifat umum di lingkungan Mabes Polri termasuk fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi dan elektronika dan pemakaman;
- (4) pelayanan angkutan personel dan pejabat tertentu termasuk tamu pimpinan;
- (5) pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Yanma Polri;
- (6) pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan perumahan;
- (7) pengamanan markas, pejabat, kegiatan protokoler, upacara dan rapat pimpinan;
- (8) pembinaan Korps Musik Polri;

2. Struktur Organisasi



15) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Baintelkam Polri


- a) Baintelkam Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang intelijen keamanan yang berada di bawah Kapolri;
- b) Baintelkam Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
- c) dalam melaksanakan tugas, Baintelkam Polri

	<p>menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) pengembangan dan perumusan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan kegiatan Intelkam; (2) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya kegiatan Intelkam; (3) pemberian dukungan dalam bentuk bantuan teknis, taktis dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan Intelkam dan operasi kepolisian; (4) perencanaan kebutuhan personel, prasarana, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan usulan penempatan dan pembinaan karier personel Intelkam dan distribusi peralatan khusus Intelkam Polri; (5) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik, baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan organisasi Intelkam Polri; (6) pelaksanaan kegiatan Intelkam dalam lingkup eksternal dan internal, guna terselenggaranya deteksi, peringatan, pencegahan dan penindakan; (7) pembinaan kegiatan dan pelatihan pengembangan SDM Baintelkam; (8) persandian Polri; (9) pelaksanaan kerja sama di dalam dan luar negeri; (10) pelayanan masyarakat yang meliputi penerimaan pemberitahuan dan pemberian ijin kegiatan masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), administrasi pengawasan orang asing serta administrasi senjata api dan bahan peledak; (11) pendokumentasian dan analisis terhadap perkembangan lingkungan strategik serta menyusun produk Intelkam Polri baik untuk kepentingan pengambilan keputusan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan Intelkam dan satuan fungsi kepolisian lainnya; (12) pelaksanaan kegiatan Intelkam terhadap
--	--

masalah yang memiliki dampak politis dan strategis melalui satuan tugas khusus

- (13) pembinaan, pengkajian dan penyelenggaraan teknologi Inteljen di lingkungan Intelkam yang dimanfaatkan untuk mendukung sistem informasi dan kegiatan Intelkam;


2. Struktur Organisasi




16) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Baharkam Polri

- Baharkam Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;
- Baharkam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
- dalam melaksanakan tugas, Baharkam Polri menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan dan atau pengembangan sistem dan metode termasuk peraturan yang terkait dengan pemeliharaan keamanan;
 - pemantauan dan supervisi staf serta pemberian arahan guna menjamin

	<p>terlaksananya fungsi pemeliharaan keamanan;</p> <p>(3) pemberian dukungan operasional terpadu terhadap pelaksanaan tugas kewilayah;</p> <p>(4) pelaksanaan kerja sama baik dalam bentuk pelatihan maupun kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugas Baharkam;</p> <p>(5) penyiapan kebijakan dan rencana strategik yang meliputi manajemen kegiatan dan manajemen latihan operasi kepolisian baik Satker yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Baharkam;</p> <p>(6) perencanaan kebutuhan materiil, logistik, anggaran, pembinaan dan perawatan personel di dalam lingkungan Baharkam;</p> <p>(7) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkaitan dengan sumber daya dan hasil kegiatan satuan fungsi pelaksana pemeliharaan keamanan;</p> <p>(8) pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan fungsi kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Korbinmas; (b) Korsabhabara; (c) Korpolairud; <p>(9) pembinaan kegiatan bidang pemeliharaan keamanan yang bersifat terpusat dan lintas daerah yang meliputi pengamanan khusus, kepolisian perairan dan kepolisian udara;</p> <p>(10) penyiapan kekuatan dari segenap unsur Polisi berseragam dalam bentuk satuan tugas khusus untuk kepentingan kegiatan kontinjensi kepolisian;</p>
--	---




- (4) pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kriminal nasional guna mendukung sistem pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
- (6) pembinaan terhadap bantuan teknis inafis Kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya;
- (7) pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium forensik (labfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya;
- (8) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan negara, konvensional dan yang berdampak kontinjensi, yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi, narkoba dan tertentu;



	<p>18) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Korlantas Polri</p> <p>a) Korlantas Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>b) Korlantas Polri bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya; (2) melaksanakan penertiban lalu lintas, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (<i>engineering</i>); (3) menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas; (4) mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas; (5) memberikan rekomendasi dampak lalu lintas; (6) melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS bidang lalu lintas; <p>c) dalam melaksanakan tugas, Korlantas Polri menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) penyusunan kebijakan strategis yang berkaitan dengan peran dan fungsi Polisi lalu lintas, perumusan dan/atau pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan fungsi lalu lintas, membangun kemitraan dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta menyelenggarakan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya di bidang lalu lintas; (2) pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas yang meliputi kegiatan memelihara dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, jalan tol, serta jalan-jalan luar kota sebagai penghubung (<i>linkingping</i>) antar kesatuan lalu lintas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, TPTKP, Quick Respon Time, dan menjadi
--	---

	<p>jejaring National Traffic Management Centre (NTMC);</p> <p>(3) pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan teknis penegakan hukum yang meliputi kegiatan penindakan terhadap pelanggaran atau ran lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta koordinasi dan pengawasan PPNS;</p> <p>(4) pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas, melalui kegiatan sosialisasi, penanaman nilai, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas secara formal dan informal;</p> <p>(5) pembinaan teknis dan administrasi registrasi serta identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pengecekan administrasi dan fisik kendaraan serta pengujian kompetensi pengemudi untuk menjamin keabsahan dokumen kendaraan bermotor dan sarana kontrol dalam rangka penegakan hukum maupun untuk kepentingan forensik kepolisian;</p> <p>(6) pengkajian bidang lalu lintas yang meliputi kegiatan keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemetaan, inventarisasi, identifikasi wilayah, masalah maupun potensi-potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem pencatatan dan pendataan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal kepolisian, serta perumusan rekomendasi dampak lalu lintas;</p> <p>(7) pelaksanaan operasional NTMC, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas, sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi, pengembangan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, serta pelayanan informasi lalu lintas yang menyangkut pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan lingkup data jajaran Polri;</p>
--	---




	<p>(2) pelaksanaan manajemen bidang operasional Korbrimob yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional, koordinasi, kerja sama dalam rangka operasional Kepolisian, pelatihan praoperasi, pengendalian dan analisa operasional serta penyelenggaraan kehumasan;</p> <p>(3) pembinaan manajemen sumber daya manusia Korbrimob yang meliputi pengendalian pemeliharaan dan peningkatan latihan kemampuan, pendidikan, pembinaan karier, penggunaan, perawatan, Psikologi Kepolisian, peningkatan kesejahteraan personel serta pengakhiran dinas;</p> <p>(4) pembinaan dan penyelenggaraan manajemen logistik terhadap peralatan, perbekalan umum dan fasilitas konstruksi serta pengadaan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional dilingkungan Korbrimob Polri;</p> <p>(5) pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;</p> <p>(6) pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom , perlawanan teror, pembebasan sandera, penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan bantuan teknis fungsi Gegana yang berskala Nasional maupun Internasional;</p> <p>(7) pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru hara, masa anarkis, kejahatan insurjen, pencarian dan penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan bencana (SAR) serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri;</p> <p>(8) pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen untuk kepentingan pengambil keputusan pimpinan dalam menunjang tugas oprasional Korbrimob Polri;</p>
--	--

- (9) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri;

- d) Korbrimob Polri berperan membantu, melengkapi, memperkuat, melindungi, menggantikan satuan fungsi Kepolisian dan satuan Kewilayah;

2. Struktur Organisasi




20) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Densus 88 AT Polri

- Densus 88 AT Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;
- Densus 88 AT Polri bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
- dalam melaksanakan tugas, Densus 88 AT Polri menyelenggarakan fungsi penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi:
 - perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana terorisme;
 - pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penanggulangan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode;

- (3) pemberian dukungan (backup) kepada satuan wilayah dalam bentuk bimbingan teknis maupun kekuatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
- (4) perencanaan kebutuhan personel, pembinaan karier personel, logistik/sarana prasarana, peralatan khusus dan anggaran;
- (5) pengumpulan dan penyajian data, statistik dan analisis baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas;


2. Struktur Organisasi



21) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lemdiklat Polri

- a) Lemdiklat merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri;
- b) Lemdiklat bertugas merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerjasama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi


	<p>serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan Lemdiklat;</p> <p>c) dalam melaksanakan tugas, Lemdiklat Polri menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) pemenuhan fasilitas kegiatan identifikasi kebutuhan jenis kompetensi, penyusunan materi uji kompetensi dan kualifikasi, pengembangan menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak-1 (LSPP- 1) dan atau (LSPP- 2) sesuai Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 215 (BNSP 215); (2) penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran, pelayanan administrasi personel, pembinaan perawatan personel, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan, pembinaan dan pengawasan markas Lemdiklat, pelayanan pimpinan dalam bidang pembinaan dan pengawasan kantor, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) serta pelaksanaan pembinaan profesi di jajaran Lemdiklat; (3) perencanaan kegiatan pengkajian, evadasi serta pengendalian pendidikan, kegiatan di bidang penerangan dan pustaka, pengumpulan informasi pengolahan data serta tata cara dan prosedur pengolahan informasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta pengelolaan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan di jajaran Lemdiklat; (4) penyusunan dan penyiapan program Diklat serta penyelenggaraan kerja sama Diklat; (5) pembuatan rencana kegiatan kurikulum dan Hanjar di lingkungan jajaran Lemdiklat; (6) pembinaan dan pengembangan kemampuan Tenaga Pendidik (Gadik)/Widyaiswara (WI), Tenaga Kependidikan (Gadikan) dan siswa di lingkungan jajaran Lemdiklat;
--	---



	<p>berdasarkan metode yang direncanakan, penyusunan hipotesis bila perlu, penyusunan rancangan penelitian dan/atau pengembangan berdasarkan metode yang direncanakan, pengamatan dan/atau pengumpulan data dan/atau percobaan dan pembuatan rancang bangun, penganalisaan dan penginterpretasian data, perumusan kesimpulan dan/atau teori, dan pelaporan hasil;</p> <p>(2) pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap bidang tugas operasional Polri meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian, evaluasi, penemuan, dan pengembangan penyelenggaraan tugas operasional Polri, dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, baik aspek organisasi, manajemen, kepemimpinan (leadership), sistem, dan metoda, maupun kondisi lingkungan strategis serta situasi Kamtibmas dan permasalahan aktual yang dihadapi Polri;</p> <p>(3) pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap tata kelola di bidang pengembangan SDM Polri dan anggaran yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian, evaluasi, penemuan permasalahan, dan pengembangan SDM dan anggaran pembinaan SDM mencakup aspek rekrutmen atau penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan serta pengakhiran dinas;</p> <p>(4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu kepolisian guna kemajuan dan kemuliaan profesi kepolisian, termasuk pembinaan dan pengembangan bahan literatur, falsafah etika Kepolisian;</p> <p>(5) pelaksanaan penelitian pengembangan teknologi kepolisian, meliputi tata kelola sarana prasarana yaitu segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian, pengujian (presentasi, demonstrasi dan uji coba lapangan atau Laboratorium), penelitian dan</p>
--	--


pengembangan teknologi kepolisian yang mencakup teknologi peralatan, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi perbekalan umum dan fasilitas konstruksi, baik yang masih dalam tahap pra pengadaan maupun sedang dalam penggunaan;

- (6) pengujian laboratorium teknologi kepolisian meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan uji laboratoris terhadap Alat Materiil Khusus (Almatsus) Polri dan peralatan pengamanan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, serta penemuan, inovasi dan perekayasaan teknologi;
- (7) pembinaan personel dan logistik dalam rangka penyelenggaran fungsi Litbang;
- (8) perencanaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan fungsi litbang;
- (9) pembinaan fungsi litbang meliputi pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan, sistem , dan metode serta akreditasi peneliti;
- (10) pelaksanaan administrasi umum , urusan dalam dan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas Puslitbang Polri;
- (11) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID);



23) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Puskeu Polri

- a) Puskeu Polri merupakan unsur pendukung pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;
- b) Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri;
- c) dalam melaksanakan tugas, Puskeu Polri menyelenggarakan fungsi:
 - (1) pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
 - (2) pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
 - (3) perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode dan pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
 - (4) pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
 - (5) pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;
 - (6) pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
 - (7) pengelolaan informasi dan dokumentasi;




	<p>24) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pusdokkes Polri</p> <p>a) Pusdokkes Polri merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>b) Pusdokkes Polri bertugas membina fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (Disaster Victim Identification) dan Pelayanan Kesehatan serta Kesehatan Kesamaptaan di lingkungan Polri;</p> <p>c) dalam melaksanakan tugas, Pusdokkes Polri menyelenggarakan fungsi:</p> <p>(1) pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:</p> <p>(a) perumusan dan pengembangan sistem, metode dan peraturan di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;</p> <p>(b) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dan bimbingan teknis guna menjamin terlaksananya fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian secara efektif dan sesuai ketentuan;</p> <p>(c) perencanaan kebutuhan personel termasuk pengajuan pertimbangan, saran , penempatan dalam rangka pembinaan karier personel pengembangan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;</p> <p>(d) pembinaan materiil, bekal dan fasilitas kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, perawatan dan penghapusan materiil, bekal dan fasilitas kesehatan;</p> <p>(e) pemberian dukungan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes Polri dan pada kewilayahan;</p>
--	--

	<p>(f) pembinaan sistem informasi medik Pusdokkes Polri;</p> <p>(g) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan institusi atau kelembagaan lain di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>(2) kedokteran kepolisian yang meliputi Kedokteran Forensik, Kesamtibmas, Narkoba, DVI, Farmasi kepolisian, DNA dan Odontologi di seluruh fasilitas kesehatan Polri untuk kepentingan tugas kepolisian;</p> <p>(3) Identifikasi Korban Bencana/DVI yang meliputi operasional, kerja sama dalam dan luar negeri, serta pembinaan, pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang DVI;</p> <p>(4) kesehatan kepolisian yang meliputi pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri;</p> <p>(5) pelayanan kesehatan di tingkat pusat, kewilayahan dan Lemdiklat Polri serta jajaran, yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Poliklinik/Satkes Polri dan pelayanan kesehatan lanjutan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yaitu Rumkit Bhayangkara;</p> <p>(6) pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri;</p> <p>(7) pelayanan kesehatan umum dan spesalistik, termasuk kesehatan gigi dan mulut melalui Rumkit Bhayangkara, Poliklinik Polri serta fasilitas kesehatan lainnya di lingkungan Polri;</p> <p>(8) kesehatan kesamaptaan kepolisian dalam rangka pembinaan dan penugasan personel, siswa dan calon siswa Polri;</p> <p>(9) dukungan teknis bidang kesehatan dalam operasi kepolisian di dalam dan luar negeri serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian rumah sakit lapangan;</p>
--	--

- (10) penyelenggaraan sistem materil dan fasilitas kesehatan Polri, sesuai kebijakan dan sistem pembinaan logistik Polri;
- (11) farmasi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- (12) odontologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- (13) dukops DNA untuk kepentingan tugas kepolisian;
- (14) pelayanan kesehatan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bakti kesehatan.

2. Struktur Organisasi




25) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pusjarah Polri

- Pusjarah Polri merupakan unsur pendukung dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri;
- Pusjarah Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penelitian, dokumentasi atau pencatatan, edukasi, pengkajian, pengoleksian benda-benda bersejarah Polri, penyediaan literatur dan penghargaan atau penghargaan terhadap pegawai pada Polri;
- dalam melaksanakan tugas, Pusjarah Polri menyelenggarakan fungsi:
 - pembinaan kesejarahan meliputi pembinaan seni dan tradisi, penelitian, pengembangan

sejarah dalam upaya memotivasi dan mendorong peningkatan penghayatan nilai-nilai sejarah Polri;

- (2) pembinaan museum dalam upaya peningkatan penghayatan nilai-nilai sejarah dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sosial;
- (3) pelayanan, pemanduan, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan museum ;
- (4) pembinaan perpustakaan untuk memelihara dan meningkatkan derajat pengetahuan personel serta pengumpulan dokumen dan data maupun penataan perpustakaan;



2. SOTK Pada Tingkat Polda

a. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Polda.

1) Kedudukan:

- a) Polda merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
- b) Polda berkantor di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain di wilayah provinsi.
- c) Polda terdiri dari :
 - (1) Polda Tipe "A" Khusus;
adalah Polda Metropolitan Jakarta Raya;

	<p>(2) Polda Tipe "A"; dan</p> <p>(3) Polda Tipe "B".</p> <p>2) Polda bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan b) Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>3) Polda menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri; c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan; d) Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya; e) Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan,
--	---

	<p>dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (<i>Regident</i>) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);</p> <p>f) Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/<i>Search and Rescue</i> (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;</p> <p>g) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan</p> <p>h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
b.	<p>Susunan Organisasi Tingkat Polda.</p> <p>1) Unsur Pimpinan:</p> <p>(1) Kepala Polda disingkat Kapolda adalah pimpinan Polda di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri;</p> <p>(2) Wakil Kepala Polda, disingkat Wakapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda;</p> <p>(3) Kapolda bertugas memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri; dan</p> <p>(4) Wakapolda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan</p>

	<p>organisasi dalam jajaran Polda dan memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.</p> <p>2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayan:</p> <p>a) Itwasda</p> <p>(1) Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.</p> <p>b) Roops.</p> <p>(1) Biro Operasi yang selanjutnya disingkat Roops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian.</p> <p>c) Rorena.</p> <p>(1) Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Rorena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Rorena bertugas:</p> <p>(a) Membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;</p> <p>(b) Menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda;</p> <p>(c) Memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;</p>
--	---

	<p>(d) Membina penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda;</p> <p>(e) Menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.</p> <p>d) Ro SDM</p> <p>(1) Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Ro SDM adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.</p> <p>e) Rolog.</p> <p>(1) Biro Logistik yang selanjutnya disingkat Rolog adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Rolog bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Logistik yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa kontruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan.</p> <p>f) Bidpropam</p> <p>(1) Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggung jawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS</p>
--	--

	<p>Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g) Bidhumas.</p> <p>(1) Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bidhumas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Bidhumas bertugas melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan Anev kegiatan tugas Bidhumas.</p> <p>h) Bidkum.</p> <p>(1) Bidang Hukum yang selanjutnya disingkat Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.</p> <p>i) Bid TIK Polri.</p> <p>(1) Bidang Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya disingkat Bid TIK Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Bid TIK Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.</p> <p>j) Spripim.</p> <p>(1) Staf Pribadi Pimpinan yang selanjutnya disingkat Spripim adalah unsur pelayanan</p>
--	--

	<p>pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda atau Wakapolda.</p> <p>k) Setum.</p> <p>(1) Sekretariat Umum yang selanjutnya disingkat Setum adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Setum bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda.</p> <p>l) Yanma.</p> <p>(1) Pelayanan Markas yang selanjutnya disingkat Yanma adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda.</p> <p>3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok:</p> <p>a) SPKT.</p> <p>(1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) SPKT bertugas:</p> <p>(a) memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;</p>
--	---

	<p>(b) Menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Ditintelkam.</p> <p>(1) Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ditintelkam bertugas:</p> <p>(a) membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (<i>early warning</i>);</p> <p>(b) Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>(c) Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.</p> <p>c) Ditreskrimum.</p> <p>(1) Direktorat Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disingkat Ditreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.</p>
--	---

	<p>d) Ditreskirmsus.</p> <p>(1) Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskirmsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ditreskirmsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e) Ditresnarkoba.</p> <p>(1) Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disingkat Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.</p> <p>f) Ditbinmas.</p> <p>(1) Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>g) Ditsamapta.</p> <p>(1) Direktorat Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Ditsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p>
--	--


	<p>(2) Ditsabhara bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.</p> <p>h) Ditlantas.</p> <p>(1) Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.</p> <p>i) Ditpamobvit.</p> <p>(1) Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disingkat Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.</p> <p>j) Ditpolair.</p> <p>(1) Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.</p>
--	---

	<p>k) Dittahti.</p> <p>(1) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Dittahti adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>l) Satbrimob.</p> <p>(1) Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disingkat Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR.</p> <p>4) Unsur Pendukung</p> <p>a) SPN.</p> <p>(1) Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan latihan lainnya sesuai Renja atau kebijakan Kapolda atau Kapolri.</p>
--	---


	<p>b) Bidkeu.</p> <p>(1) Bidang Keuangan yang selanjutnya disingkat Bidkeu adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan.</p> <p>c) Biddokkes.</p> <p>(1) Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Biddokkes adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;</p> <p>(2) Biddokes bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik.</p> <p>d) Bidlabfor.</p> <p>(1) Bidang Laboratorium Forensik yang selanjutnya disebut Bidlabfor adalah unsur pendukung dalam bidang <i>laboratorium forensic</i> pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.</p> <p>(2) Bidlabfor bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi Labfor yang meliputi dokumen uang palsu, balistik metalurgi, fisika komputer, kimia biologi dan Narkoba guna mendukung penyidikan dalam penegakan hukum.</p>
--	---


Dari uraian di atas dapat dilihat pada gambar Struktur Organisasi Tingkat Polda

STRUKTUR ORGANISASI POLD A TIPE A KHUSUS



STRUKTUR ORGANISASI POLD A TIPE A





3. SOTK Pada Tingkat Polres

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polres.

1) Kedudukan:

a) Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing.

b) Polres terdiri dari:

- (1) Tipe Metropolitan;
- (2) Tipe Polrestabes;
- (3) Tipe Polresta; dan
- (4) Tipe Polres.

c) Dalam hal pemekaran kabupaten/kota, pada suatu wilayah dapat dibentuk Polres baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

	<p>perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Polres menyelenggarakan fungsi :</p> <p>pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (<i>early detection</i>) dan peringatan dini (<i>early warning</i>); b) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); c) pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus; d) pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unruk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan <i>Very Important Person</i> (VIP); e) pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan
--	--

	<p>bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;</p> <p>f) pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan</p> <p>g) pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Susunan Organisasi Tingkat Polres dan pembagian tugas dan tanggung jawab Polres.</p> <p>1) Unsur Pimpinan:</p> <p>a) Kepala Polres, disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda;</p> <p>b) Wakil Kapolres, disingkat Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.</p> <p>c) Kapolres bertugas:</p> <p>(1) memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan</p> <p>(2) memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.</p> <p>d) Wakapolres bertugas:</p> <p>(1) membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;</p> <p>(2) dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan</p> <p>(3) memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.</p>
--	---

	<p>2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:</p> <p>a) Bagops.</p> <p>(1) Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.</p> <p>b) Bagren.</p> <p>(1) Bagian Perencanaan yang selanjutnya disingkat Bagren adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahannya.</p> <p>c) Bagsumda.</p> <p>(1) Bagian Sumber Daya yang selanjutnya disingkat Bagsumda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.</p>
--	---


	<p>d) Siwas.</p> <p>(1) Seksi Pengawasan yang selanjutnya disingkat Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.</p>
	<p>e) Sipropam.</p> <p>(1) Seksi Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.</p>
	<p>f) Sikeu.</p> <p>(1) Seksi Keuangan yang selanjutnya disingkat Sikeu adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.</p>

	<p>g) Sium.</p> <p>(1) Seksi Umum yang selanjutnya disingkat Sium adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.</p> <p>3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok:</p> <p>a) SPKT.</p> <p>(1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.</p> <p>b) Satintelkam.</p> <p>(1) Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Satintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.</p> <p>c) Satreskrim.</p> <p>(1) Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada</p>
--	--


	<p>tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.</p> <p>d) Satres narkoba.</p> <p>(1) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.</p> <p>e) Satbinmas.</p> <p>(1) Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>
--	---

	<p>f) Satsabha.</p> <p>(1) Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Satsabha adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Satsabha bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.</p>
	<p>g) Satlantas.</p> <p>(1) Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.</p>
	<p>h) Satpamobvit.</p> <p>(1) Satuan Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disingkat Satpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pengamanan objek vital pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/installasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.</p>
	<p>i) Satpolair.</p> <p>(1) Satuan Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Satpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p>


	<p>(2) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.</p> <p>j) Sattahti.</p> <p>(1) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Unsur Pendukung:</p> <p>a) Sitipol.</p> <p>(1) Seksi Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya disingkat Sitipol adalah unsur pendukung di bidang pelayanan teknologi dan informasi Polri pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres;</p> <p>(2) Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.</p> <p>Dari uraian di atas dapat dilihat pada gambar Struktur Organisasi Tingkat Polres.</p> <p>1) Polres Metro</p>
--	---




2) Polrestabes



3) Polresta



4) Polres



	<p>4. SOTK Pada Tingkat Polsek</p> <p>a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polsek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kedudukan: <ol style="list-style-type: none"> a) Polsek adalah unsur pelaksana kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres. b) Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. c) Polsek dikelompokkan dalam Tipologi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Polsek Tipe Metropolitan; (2) Polsek Tipe Urban; (3) Polsek Tipe Rural; dan (4) Polsek Tipe Prarural. 2) Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Polsek menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (<i>early detection</i>) dan peringatan dini (<i>early warning</i>), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK; c) Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban
--	--

	<p>masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;</p> <p>d) Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;</p> <p>e) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;</p> <p>g) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;</p> <p>h) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;</p> <p>i) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;</p> <p>j) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi dan kegiatan di lingkungan Polsek.</p>
b.	Susunan Organisasi Tingkat Polsek.
1)	<p>Unsur Pimpinan:</p> <p>a) Kepala Polsek, disingkat Kapolsek adalah pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres;</p> <p>b) Wakil Kapolsek, disingkat Wakapolsek merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek.</p> <p>c) Kapolsek bertugas:</p> <p>(1) Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan</p> <p>(2) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.</p>

	<p>d) Wakapolsek bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek; (2) Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan (3) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek. <p>2) Unsur Pengawas:</p> <p>Unit Provos.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek; b) Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri. <p>3) Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sium. <ul style="list-style-type: none"> (1) Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek; (2) Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. <ul style="list-style-type: none"> b) Sikum. <ul style="list-style-type: none"> (1) Sikum merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek;
--	---


	<p>(2) Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.</p> <p>c) Sihumas.</p> <p>(1) Sihumas merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek;</p> <p>(2) Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.</p> <p>4) Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok:</p> <p>a) SPKT.</p> <p>(1) SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.</p> <p>(2) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.</p> <p>b) Unit Intelkam.</p> <p>(1) Unit Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek;</p> <p>(2) Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (<i>early detection</i>) dan peringatan dini (<i>early warning</i>), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.</p> <p>c) Unit Reskrim.</p> <p>(1) Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek;</p> <p>(2) Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.</p>
--	--

	<p>d) Unit Binmas.</p> <p>(1) Unit Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kaporsek;</p> <p>(2) Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>e) Unit Sabhara.</p> <p>(1) Unit Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kaporsek;</p> <p>(2) Unit Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.</p> <p>f) Unit Lantas.</p> <p>(1) Unit Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kaporsek;</p> <p>(2) Unit Lantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang Lalu Lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas.</p> <p>g) Unit Polair.</p> <p>(1) Unit Polair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kaporsek;</p> <p>(2) Unit Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya.</p> <p>5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayah:</p> <p>a) Polsubsektor merupakan unsur pelaksana tugas kewilayah yang berada di bawah Kaporsek;</p>
--	--


- b) Polsubsektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat dilihat pada gambar Struktur Organisasi Tingkat Polsek


1) Polsek Metro




2) Polsek tipe urban



3) Polsek tipe Rural



4) Polsek Pra Rural





RANGKUMAN

1. Susunan organisasi tingkat Mabes Polri terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan serta Pelayanan;
 - c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok;
 - d. Unsur Pendukung.
2. Kedudukan Polda merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.
3. Polda bertugas melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Susunan organisasi Polda, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan;
 - c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok;
 - d. Unsur Pendukung;
 - e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan.
5. Unsur Pelaksana Tugas Pokok di tingkat Polda terdiri dari:
 - a. SPKT;
 - b. Ditintelkam;
 - c. Ditreskrimum;
 - d. Ditreskrimsus;
 - e. Ditresnarkoba;
 - f. Ditbinmas;
 - g. Ditsabhara;
 - h. Ditlantas;
 - i. Ditpamobvit;
 - j. Ditpolair;
 - k. Dittahti;
 - l. Satbrimob.
6. Polres bertugas menyelenggerakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas

	<p>Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Susunan Organisasi Polres, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Unsur Pimpinan; Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan; Unsur Pelaksana Tugas Pokok; Unsur Pendukung; Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahannya. <p>8. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Unsur Pelaksana Tugas Pokok di tingkat Polsek terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> SPKT; Unit Intelkam; Unit Reskrim; Unit Binmas; Unit Sabhara; Unit Lantas; Unit Polair.
--	---

	LATIHAN <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan susunan organisasi tingkat Mabes Polri! Jelaskan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Polda! Jelaskan susunan organisasi tingkat Polda! Jelaskan tugas dan tanggung jawab Polri di tingkat Polda! Jelaskan kedudukan, tugas dan fungsi Polres Metro/Tubes/Ta/Polres! Jelaskan susunan organisasi tingkat Polres Metro/Tubes/Ta/Polres! Jelaskan kedudukan tugas dan fungsi Polsek Metro/Tubes/Ta/Polsek! Jelaskan susunan organisasi tingkat Polsek Metro/Tubes/Ta/Polsek! Membuat bagan/struktur organisasi tingkat Polres Metro/Tubes/Ta/Polres!
---	---

**MODUL
03**

HUBUNGAN TATA CARA KERJA (HTCK) DI LINGKUNGAN POLRI



4 JP (180 menit)

	<p>PENGANTAR</p> <p>Dalam modul ini akan dibahas tentang pengertian HTCK di Lingkungan Polri, peran, fungsi dan sasaran HTCK dan Bentuk Hubungan dan Sifat Hubungan HTCK.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami HTCK di lingkungan Polri.</p>
---	---

	<p>KOMPETENSI DASAR</p> <p>Dapat memahami HTCK di lingkungan Polri.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian HTCK di lingkungan Polri; 2. Menjelaskan peran HTCK Polri; 3. Menjelaskan fungsi HTCK Polri; 4. Menjelaskan sasaran HTCK; 5. Menjelaskan bentuk hubungan dan sifat hubungan HTCK.
--	---

	<p>MATERI PELAJARAN</p> <p>Pokok Bahasan: HTCK di lingkungan Polri.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian HTCK di lingkungan Polri; 2. Peran HTCK Polri; 3. Fungsi HTCK Polri; 4. Sasaran HTCK Polri; 5. Bentuk hubungan dan sifat hubungan HTCK Polri.
---	--

	<h3>METODE PEMBELAJARAN</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah. Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang HTCK di lingkungan Polri. 2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang HTCK di Lingkungan Polri. 3. Metode Tanya jawab. Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode penugasan. Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan. 5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.
---	---

	<h3>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer/Laptop; b. Proyektor dan screen; c. <i>Whiteboard</i>; d. Papan <i>flipchart</i>; e. Slide. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart</i>; b. Penghapus; c. Alat Tulis. 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polres/Polsek. c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata
---	---

	<p>Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri;</p> <p>d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polda;</p>
--	--

	<h3>KEGIATAN PEMBELAJARAN</h3> <p>1. Tahap awal : 10 Menit.</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi materi sebelumnya; b. Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan; c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hanjar ini. <p>2. Tahap inti : 70 Menit.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menjelaskan materi tentang pengertian HTCK di lingkungan Polri; b. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan; c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi; d. Pendidik menjawab pertanyaan peserta didik; e. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. <p>3. Tahap akhir : 10 Menit.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cek penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidik dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi pelajaran. d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan. <p>4. Tes Sumatif : 90 Menit</p>
---	---

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan resume mengenai materi yang telah disampaikan.

	LEMBAR KEGIATAN
	Peserta didik membuat resume mengenai pelajaran yang telah disampaikan.



BAHAN BACAAN

HTCK DI LINGKUNGAN POLRI

1. Pengertian HTCK di lingkungan Polri

Hubungan adalah perwujudan yang saling berkaitan antara komponen/unsur-unsur pengembangan fungsi dalam suatu organisasi;

- a. Tata Cara Kerja adalah aturan-aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan kerja di lingkungan organisasi, sesuai dengan struktur dan hubungan fungsional antar komponen/unsur-unsur dalam organisasi tersebut;
- b. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) adalah suatu prosedur yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja antar komponen/unsur-unsur pengembangan fungsi di lingkungan organisasi Polri dengan unsur-unsur pengembangan fungsi di lingkungan organisasi atau lembaga Pemerintah Non Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Peran HTCK Polri

Peran HTCK Polri:

- a. Urat nadi dari organisasi Polri;
- b. Aturan main bagi sesuatu organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan dari setiap Satuan Fungsi Polri.

3. Fungsi HTCK Polri

- a. Bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan;
- b. Tolok ukur/acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan dari setiap Satuan Fungsi Polri;
- c. Alat/cara/aturan main yang dapat menghindari terjadinya tumpang tindih atau penyalahgunaan wewenang;
- d. Barometer atas keberhasilan pelaksanaan tugas/kegiatan maupun tujuan yang hendak dicapai.

	<p>4. Sasaran HTCK Polri</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tugas pokok dan fungsi Polri yang terlaksana secara optimal; b. Terciptanya tata kelola, prosedur dan mekanisme sehingga tugas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel serta terhindarnya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; c. Terciptanya administrasi/manajemen yang tertib, baik dan benar. <p>5. Bentuk HTCK Polri</p> <p>Bentuk HTCK Polri adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Hubungan Vertikal</i>, adalah keterkaitan hubungan langsung tegak lurus dari atas ke bawah yaitu unsur pimpinan kepada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas pokok dibawahnya yang bersifat perintah dan pengendalian, dan sebaliknya dari bawah ke atas yaitu dari unsur pembantu pimpinan kepada unsur pimpinan di atasnya yang bersifat menerima perintah dan laporan; b. <i>Hubungan Horizontal</i>, adalah keterkaitan hubungan langsung dan sejajar / mendatar antar komponen atau unsur dalam organisasi Polri. Hubungan horizontal dilakukan dalam rangka koordinasi pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi Polri dan mempunyai atasan yang sama. Hubungan dilakukan pada batas-batas fungsional atau satuan kerja dan diantara fungsi atau satuan kerja tidak saling menjadi menjadi atasan dan bawahan; <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi yang terjadi antar unsur Pengawas. Contoh: Asrena Kapolri dengan Aslog Kapolri; 2) Koordinasi yang terjadi antar unsur Pelayanan. Contoh: Kasetum Polri dengan Kayanma Polri; 3) Koordinasi yang terjadi antara unsur Pelaksana Pendidikan. Contoh: Akpol dengan STIK; 4) Koordinasi yang terjadi antara unsur Pelaksana Tugas Pokok. Contoh: Baintelkam Polri dengan Bareskrim Polri. <p>c. <i>Hubungan Diagonal</i>, adalah keterkaitan hubungan tidak langsung antar komponen/unsur-unsur dalam organisasi (tidak vertikal, maupun horizontal), bersifat koordinasi dan</p>
--	--

	<p>dapat menjangkau eselon yang lebih tinggi;</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi para Kapolda dengan pejabat utama Mabes Polri; 2) Koordinasi antara Kapolres dengan pejabat utama Polda; 3) Koordinasi yang dilakukan dari pejabat yang satu tingkat di bawah pejabat utama dilakukan dengan hubungan diagonal maka harus membuat laporan hasil koordinasi, dan apabila dalam bentuk surat maka harus ada tembusan kepada atasan langsung; 4) Contohnya koordinasi antara Kapolda dengan Karo Jakra Srena Polri, maka surat disertai tembusan kepada Asrena Kapolri. 5) Bagi pejabat yang melakukan koordinasi dengan fungsi lain, jika menggunakan surat, maka koordinasi harus melalui pimpinannya/atasan dengan mencantumkan u.p. (untuk perhatian) pada isi surat. 6) Contohnya koordinasi dalam bentuk surat dari Kapolres kepada Karo Ops Polda, maka surat yang ditujukan kepada Kapolda menggunakan u.p. Karo Ops. <p>d. <i>Hubungan Lintas Sektoral</i>, adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh organisasi Polri dengan Instansi pemerintah lainnya (Non Polri) yang bersifat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas atau merupakan tugas bersama baik dalam bentuk hubungan horizontal maupun diagonal.</p> <p>Contoh bentuk hubungan yang lintas sektoral dengan hubungan bentuk horizontal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Mabes Polri, hubungan Kapolri dengan <ol style="list-style-type: none"> a) DPR RI; b) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi setingkat Departemen; c) Kepala Staf Angkatan TNI. d) Jaksa Agung dan unsur CJS tingkat Pusat; e) Pimpinan media massa; f) Para Gubernur. 2) Tingkat kewilayahan, hubungan Kapolda dengan : <ol style="list-style-type: none"> a) DPRD TK I;
--	--

	<p>b) Para Gubernur, Para Bupati; c) Unsur CJS tingkat Propinsi; d) Para Kanwil, dll</p> <p>Contoh bentuk hubungan yang lintas sektoral dengan hubungan bentuk diagonal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hubungan Asrena Kapolri dengan pimpinan instansi/Lembaga setingkat Kementerian (Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, Bappenas); 2) Hubungan Karo Rena Polda dengan Dispenda; 3) Hubungan Dirlantas Polda dengan DLLAJR; 4) Hubungan Kabidkeu Polda dengan KPPN. <p>6. Sifat HTCK Polri</p> <p>Sifat HTCK Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perintah adalah kewenangan pimpinan untuk memberikan <i>perintah</i> kepada setiap pejabat yang berada dibawahnya; b. Laporan adalah kewajiban staf yang berada dibawahnya <i>melaporkan</i> tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan; c. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan antar unsur pengembangan fungsi dalam suatu organisasi Polri atau antar organisasi Polri dengan organisasi non Polri dalam rangka pelaksanaan tugas.
--	---

	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) adalah suatu prosedur yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja antar komponen / unsur-unsur pengembangan fungsi di lingkungan organisasi Polri dengan unsur-unsur pengembangan fungsi di lingkungan organisasi atau lembaga Pemerintah Non Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Peran HTCK Polri adalah sebagai urat nadi dari organisasi Polri dan aturan main bagi sesuatu organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan dari setiap Satuan Fungsi Polri. 3. Bentuk Hubungan HTCK Polri terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan Vertikal; b. Hubungan Horizontal; c. Hubungan Diagonal; d. Hubungan Lintas Sektoral.

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian HTCK di lingkungan Polri! 2. Jelaskan peran HTCK Polri! 3. Jelaskan fungsi HTCK Polri! 4. Jelaskan sasaran HTCK! 5. Jelaskan bentuk hubungan dan sifat hubungan HTCK!